



PUTUSAN

Nomor : 30/Pid.B/2019/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : HASNIA WAHAB Binti WAHAB Alias HASNIA;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 30 Mei 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kec. Marusu Kab.Maros
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;

Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Mks hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No..B-06/R.4.10.7/Epp.2/01/2019 tertanggal 08 Januari 2019;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. 30/Pid.B/2018/PN.Mks tertanggal 09 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 30/Pid.B/2018/PN Mks tertanggal 09 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Senin tanggal 21 Januari 2019;

Selah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-114/Mks /Epp.2/02/2018 tertanggal 09 April 2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASNIA WAHAB Binti WAHAB telah terbukti secara sah dan riieyakinkan mefakukan tindak pidana "Pencurian " me/anggar pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASNIA WAHAB Binti WAHAB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Mks hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone Merk Samsung warna Gold Dikembalikan pada Halima Dg. Ke'hang.
- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam

Dirampas untu dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan hanya mengajukan secara lisan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memberikan keringanan hukuman atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa HASNIA WAHAB Binti WAHAB Alias HASNIA pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Jalan ButungKec. Wajo Kota Makassar tepatnya di pusat grosir Butung atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 warna gold yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni HALIMA DG KE'NANG dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Mks hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika terdakwa yang sedang berada di Pasar Butung kemudian melihat saksi Halima yang sedang memilih-milih pakaian di salah satu lost/stand yang ada di pusat Grosir Butung sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Halima selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke arah samping saksi Halima dan setelah berada di samping kanan saksi Halima terdakwa langsung memasukkan tangan sebelah kiri ke dalam kantong baju saksi Halima dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 warna Gold dan setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi Halima terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut namun pada saat terdakwa akan meninggalkan pasar butung terdakwa dihalangi oleh beberapa warga dan membawa terdakwa di pos Security dan kemudian dilakukan pemeriksaan di tas milik terdakwa dan hasil pemeriksaaan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Gold sehingga terdakwa langsung diamankan di kantor Polsek Wajo untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Iswandi dan saksi Iswandi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP; .

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai

Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Mks hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi HALIMA DG KE'NANG**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal dengan terdakwa daii tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi
Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang milik saksi terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa benar kejadian tersebut tejadi pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Pusat Grosir Butung tepatnya di Jalan Butung Kec. Wajo Kota Makassar.
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 w arna Gold.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di Pasar Butung
Bahwa benar cara terdakwa dalam mengambil barang milik saksi yaitu dengan cara terdakwa mengambil barang milik saksi yaitu dengan cara terdakwa yang berada di samping saksi yang sedang memilih-milih baju kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa di kantong baju saksi dan mengambil handphone milik saksi
- Bahwa benar Handphone milik saksi disimpan saksi kantong baju yang digunakan oleh saksi pada saat itu
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pada saat saksi akan pulang dan mencari handphone milik saksi namun tidak menemukan handphone tersebut

Bahwa benar menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami

Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Mks hal. 5



kerugian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)

2. **Saksi HAMRIANI**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Pusat Grosir Butung tepatnya di Jalan Butung K.ec. Wajo Kota Makassar.
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 warna Gold
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di Pasar Butung bersama-sama dengan saksi korban.
- Bahwa benar cara terdakwa dalam mengarobik barang milik saksi korban yaitu dengan cara terdakwa yang berada di samping saksi korban yang sedang memilih- milih baju kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa di kantong baju saksi korban dan mengambil handphone milik saksi
- Bahwa benar Handphone milik saksi korban disimpan korban saksi kantong baju yang digunakan oleh saksi pada saat itu.
- Bahwa benar saksi korban mengetahui bahwa pada saat saksi akan pulang dan mencari handphone milik saksi namun tidak menemukan handphone tersebut Bahwa benar menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta

Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Mks hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 setisaur pukul 1530 Wila foeffitampai di Pusaft Gmoear Baattusug tepatnya di Jalan Birtung Kec. Wajo Kota Makassar
- Bahwa benar barang yang diambil tersangka yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 warna Gold
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri
- Bahwa benar pada saat saksi korban sedang sibuk memilih-milih pakaian terdakwa langsung mengambil barang milik saksi korban
- Bahwa benar terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban yang tersimpan di dalam kantong baju yang digunakan oleh saksi korban pada saat itu Bahwa benar cara terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban yaitu dengan cara terdakwa yang berada di samping saksi korban yang sedang memilih-milih baju kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa di kantong baju saksi korban dan mengambil handphone milik saksi Bahwa benar pada saat akan keluar dari Pasar Butung terdakwa langsung di tahan dan dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 warna Gold di dalam tas yang terdakwa gunakan pada saat itu
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut terdakwa tidak meminta ijin dari saksi korban selaku pemilik dari handphone tersebut
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) handphone Merek Samsung warna Gold
Dikembalikan pada Halima Dg.Ke'nang
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dimana setelah

Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Mks hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 setisaur pukul 1530 Wila foeffitampai di Pusaft Gmoear Baattusug tepatnya di Jalan Birtung Kec. Wajo Kota Makassar
- Bahwa benar barang yang diambil tersangka yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 warna Gold
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri
- Bahwa benar pada saat saksi korban sedang sibuk memilih-milih pakaian terdakwa langsung mengambil barang milik saksi korban
- Bahwa benar terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban yang tersimpan di dalam kantong baju yang digunakan oleh saksi korban pada saat itu Bahwa benar cara terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban yaitu dengan cara terdakwa yang berada di samping saksi korban yang sedang memilih-milih baju kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa di kantong baju saksi korban dan mengambil handphone milik saksi Bahwa benar pada saat akan keluar dari Pasar Butung terdakwa langsung di tahan dan dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 warna Gold di dalam tas yang terdakwa gunakan pada saat itu
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut terdakwa tidak meminta ijin dari saksi korban selaku pemilik dari handphone tersebut
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Mks hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang diindikasikan terbukti atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaannya orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum.

Ad.1 Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Persoon) yang mewujudkan teijadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa HASNIA WAHAB Binti WAHAB, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, maka **hal** tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Mks hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaannya orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan nya Yang dimaksud dengan barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya

Bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja

Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 warna Gold hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Pusat Grosir Butung tepatnya di Jalan Butung Kec. Wajo Kota Makassar terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban dan terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi HALIMA DG KE'NANG

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan

Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Mks hal. 10



atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan.

Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 warna Gold hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Pusat Grosir Butung tepatnya di Jalan Butung Kec. Wajo Kota Makassar terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban dan terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi HALIMA DG KE'NANG. dan terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak meminta ijin maupun sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa adapun cara terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban yaitu dengan cara terdakwa yang berada di samping saksi korban yang sedang memilih-milih baju kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa di kantong baju saksi korban dan mengambil handphone milik saksi korban yang mana Handphone tersebut akan digunakan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melanggar dakwaan Pasal 362 KUHP;

Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Mks hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP maka masa penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Mks hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASNIA WAHAB Binti WAHAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**”;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merk samsung warna gold.
Dikembalikan pada Halima Dg.Kenang.
 - 1 (satu) bauh tas selempang warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Rabu** tanggal **06 Februari 2019** oleh kami **TEGUH SRI RAHARJO,SH.,MHUM** sebagai Hakim Ketua **DR.BASLIN SINAGA,SH.,MH.** dan **RIYANTO ALOYSIUS, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **RESKIWATY DENSI, S.H., M.H.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan

Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Mks hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **MUHITH NUR,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Makassar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR.BASLIN SINAGA,SH.,MH.

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,MHum.

RIYANTO ALOYSIUS, SH.

Panitera Pengganti,

RESKIWATY DENSI, SH.,MH

Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Mks hal. 14